

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 2025, 4 HLM

ABSTRAK : Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 pada Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), sehingga diperlukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan guna penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2025 ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dengan susunannya terdiri dari :

Admin : ETTY CHOTIDJAH

Operator : NICKO ADITYATAMA PUTRA

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2025
- Lampiran 1 Halaman.